



PUTUSAN

Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: ariyanaajiskha9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 636/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 19 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Juli 1970, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 19 Februari 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/75/II/2006;
2. Bahwa setelah menikah (Januari 2006) Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, akan tetapi dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak (keturunan);
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik (ba'da dhukul), akan tetapi rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak pertengahan tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan serta percekcoan yang sifatnya terus menerus, dan penyebab terjadinya perselisihan serta pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - Termohon kurang bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon, dan selalu merasa kurang;
 - Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon, dan Termohon sering menuduh Pemohon yang bukan-bukan tanpa ada alasan yang jelas;
4. Bahwa dampak dari percekcoan serta perselisihan tersebut sejak Mei 2023 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah kediaman bersama dan tidak saling melayani satu sama lain, serta sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa atas permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut di atas telah dilakukan upaya musyawarah antara kedua belah pihak keluarga, namun menemui jalan buntu karena Pemohon tetap pada pendirian semula yaitu ingin berpisah dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara

2 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Pemohon dengan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 636/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 19 Februari 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada

3 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Agus Saepudin, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 18 Maret 2024 dan berdasarkan Laporan Mediator Agus Saepudin, S.H., M.H., tanggal 29 April 2024 ternyata mediasi berhasil sebagian yaitu terkait hak pasca perceraian Termohon, yaitu Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa karena ada kesepakatan tersebut, Pemohon memohon agar kesepakatan tersebut masuk sebagai perbaikan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2024, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon sendiri pada poin 1 dan poin 2.

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas gugatan Pemohon pada poin 3 dengan uraian sebagaimana berikut:

2.1. Pada poin 3.1, Termohon menolak dengan tegas pada poin tersebut. Dimana sebenarnya Termohon selalu bersyukur dan cukup atas nafkah pemberian dari Pemohon, bahkan ketika nafkah yang diberikan kepada Termohon mulai dari Rp.1.500.000- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian RP.1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan gaji dari Pemohon bertambah menurut pengakuan Pemohon kepada Termohon, sampai berkurang menjadi Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juni dan Juli Termohon tidak pernah memprotes sama sekali;

2.2. Pada poin 3.2, Termohon menolak dengan tegas pada poin tersebut. Karena yang dilihat dan disaksikan oleh Pemohon memang menimbulkan kecurigaan tersendiri dalam diri Termohon, dimana

4 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melihat secara langsung di Handphone milik Pemohon adanya wanita yang dikirimkan pulsa oleh Pemohon, bahwa ada perempuan yang sedang dekat dengan Pemohon;

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas gugatan Pemohon pada poin 4 dengan uraian sebagaimana berikut: 3.1 Pada poin ke 4, Termohon menolak atas dalih dari Pemohon tersebut. Dimana sebenarnya awal perselisihan antara Pemohon dan Termohon tepatnya pada tahun pertengahan tahun 2022, dimana yang menjadi pemicu perselisihan tersebut yakni Motor milik bersama antara Pemohon dan Termohon yang dipinjamkan kepada anak bawaan Termohon, sehingga menimbulkan rasa tidak suka dari Pemohon.

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas gugatan Pemohon pada poin 5 dengan uraian sebagaimana berikut: 4.1 Pada poin ke 5, Termohon menolak dalih dari Pemohon. Bahwa Termohon lah yang selalu mengupayakan untuk berdamai dengan Pemohon, namun dari pihak Pemohon sendiri tetap pada keputusannya untuk tetap bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Termohon
2. Menolak atau setidaknya gugatan Pemohon tidak di kabulkan
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 13 Mei 2024 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

5 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 20 Mei 2024 yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/75/II/2006 tanggal 08 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXX, saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di XXXXXXXX;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa tanda ketidakharmonisan itu saksi tahu karena ketika Pemohon pulang ke rumah orangtua di Ciamis, Pemohon hanya sendirian dan tidak bersama Termohon. Dan ketika saksi tanyakan ke Pemohon di mana Termohon, Pemohon hanya menyampaikan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun atau nyaman lagi, namun Pemohon

6 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjelaskan secara detil apa yang jadi penyebab ketidakrukunan atau ketidaknyamanan rumah tangga mereka tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon pernah mengadu kepada istri saksi bahwa Pemohon memiliki kedekatan dengan wanita lain, namun ketika saksi konfirmasi ke Pemohon, katanya tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, karena Pemohon sudah pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, tidak ada komunikasi, bahkan sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXXXXXX, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di XXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa tanda ketidakharmonisan itu karena Pemohon sering cerita ke saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun atau nyaman lagi, namun Pemohon tidak menjelaskan secara detil apa yang jadi penyebab ketidakrukunan atau ketidaknyamanan rumah tangga mereka tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

7 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah mengadu kepada saksi bahwa Pemohon memiliki kedekatan dengan wanita lain, namun ketika saksi konfirmasi ke Pemohon, katanya tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon kini telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, karena Pemohon sudah pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, tidak ada komunikasi, bahkan sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan sanggahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun baik tertulis maupun saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Termohon;

Bahwa, pasca sidang Pembuktian dari Pemohon, atas nasehat dari majelis Hakim, para pihak baik Pemohon maupun Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan mediasi secara sukarela, dan berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian Ketua Majelis menunjuk Hakim Anggota II (Murtadha, Lc.) untuk melakukan mediasi terhadap permohonan tersebut. Dan berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi sukarela tersebut berhasil sebagian mengenai tuntutan hukum yang merupakan akibat perceraian antara kedua belah pihak sebagaimana berikut:

Pasal 1;

Bahwa para pihak mengakui dan membenarkan saat ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Soreang, dalam perkara No.1040/Pdt.G/2024/PA.Sor.

Pasal 2;

Bahwa para pihak mengakui dan membenarkan selama berumah tangga telah memiliki harta Bersama berupa :

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 60 m2 dan luas bangunan type 30 terletak di Komplek Griya Mitra Cinunuk Blok F6 No.7, Rt.014/Rw.026,

8 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

2. Sebuah kendaraan roda dua Merk Honda Beat No.polisi D 6045 ACZ. atas nama EDI SETIYADI, tahun pembuatan 2020;

3. Sebuah kendaraan roda dua merk Honda Beat, No.Polisi D 4978 AAN, atas nama EDI SETIYADI, tahun pembuatan 2016;

Pasal 3;

Bahwa para pihak sepakat terkait akibat hukum apabila terjadi perceraian antara kedua belah pihak, pihak pertama akan memberikan hak-hak pihak kedua sebagai berikut;

1. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan total selama menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah dan nafkah iddah tersebut, dibayarkan oleh pihak pertama (Pemohon) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang.

Pasal 4;

Bahwa para pihak sepakata terkait Harta Bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam pasal 2 di atas akan dibagi menjadi dua bagian dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, akan dijual bersama-sama sampai rumah tersebut terjual, namun karena dulu uang muka rumah tersebut dapat pinjaman dari ibu kandung Pemohon, sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), maka sebelum di bagi dua dipotong dulu utang ke Ibu Pemohon, dan bekas perbaikan rumah tersebut di tahun 2022 - 2023 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pemohon janji mau menggantinya dan di berikan kepada Termohon, dipotongkan dari hasil penjualan rumah tersebut sebelum dibagi dua;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat selama rumah tersebut belum terjual, biaya pemeliharaan fisik bangunan, token listrik, air PAM dan iuran RT dijumlahkan dan masing-masing wajib membayar setengah;

9 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kendaraan roda dua tersebut masing-masing akan memperoleh seorang satu unit, yaitu untuk Pemohon (Edi setyadi) akan memperoleh sebuah motor merk Honda Beat, No Polisi, D 6045 ACZ, sedangkan Termohon (Nuruhniatin), akan memperoleh sebuah motor merk Honda Beat, No. Polisi : D 4978 AAN, atas nama Edi Setiyadi) tahun pembuatan 2016, dan BPKB nya harus diterima oleh Termohon saat ikrar tolak di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Pasal 5

Bahwa para pihak sepakat apabila salah satu pihak tidak mentaati dan menjalankan kesepakatan yang telah dibuat ini, maka masing-masing pihak dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan perceraian yang diajukan Pihak Pertama/Pemohon dikabulkan.

Pasal 7

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang dibuat pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dan dibacakan pada hari itu juga, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa karena dalam kesepakatan tersebut memuat kesepakatan terkait masalah kebendaan, maka Majelis Hakim memerintahkan pada Pemohon untuk mengajukan bukti guna mengetahui alas hak hukum atas kebendaan tersebut. Kemudian Pemohon mengajukan 3 (tiga) bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi BPKB Sepeda Motor merk Honda dengan nomor polisi D 6045 ACZ dengan pemilik atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada tanggal 8 April 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan

10 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya karena menurut Pemohon asli BPKB sedang jadi jaminan di pembiayaan kredit plus, diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi STNK dan BPKB sepeda motor merk Honda dengan nomor polisi D 4978 AAN dengan pemilik atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8404 dengan pemegang hak atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung pada tanggal 22 November 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut Pemohon asli sertifikat sedang jadi agunan di Bank, diberi paraf dan tanda P.1;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: ariyanaajiskha9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 636/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 19 Februari 2024;

11 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Pemohon tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Pemohon untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Pemohon kepada kuasanya, Majelis Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Soreang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai talak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa Pemohon dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a*

12 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Pemohon kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Pemohon di muka persidangan dalam perkara cerai talak sebagai Pemohon secara formil;

Tentang Kewenangan

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

13 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Agus Saepudin, S.H., M.H.**, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 29 April 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya sebagaimana duduk perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2022 mulai kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah pemberian dari Pemohon, dan selalu merasa kurang dan Termohon selalu berperasangka buruk terhadap Pemohon, dan Termohon sering menuduh Pemohon yang bukan-bukan tanpa ada alasan yang jelas. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 dimana Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah pisah tempat tinggal

14 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada lagi komunikasi serta hubungan baik lahir maupun bathin sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, adapun dalil yang dibantah Termohon adalah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam jawaban Termohon disebutkan bahwa Termohon selalu bersyukur dan cukup atas nafkah pemberian dari Pemohon, bahkan ketika nafkah yang diberikan kepada Termohon mulai dari Rp.1.500.000- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian RP.1.750.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan gaji dari Pemohon bertambah menurut pengakuan Pemohon kepada Termohon, sampai berkurang menjadi Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juni dan Juli Termohon tidak pernah memprotes sama sekali. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita permohonan 3.2 Pemohon, karena yang dilihat dan disaksikan oleh Pemohon memang menimbulkan kecurigaan tersendiri dalam diri Termohon, dimana Termohon melihat secara langsung di Handphone milik Pemohon adanya wanita yang dikirimkan pulsa oleh Pemohon, bahwa ada perempuan yang sedang dekat dengan Pemohon. Bahwa terkait dalil pisah tempat tinggal ternyata Termohon tidak memberikan tanggapan yang tegas. Meskipun Termohon membantah terkait penyebab pertengkaran yang didalilkan Pemohon, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya membantah seluruhnya apa yang didalilkan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya juga menyampaikan bahwa secara pokok tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Tentang perceraian:

15 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa meskipun Termohon menolak sebagian dalil permohonan Pemohon namun Termohon telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan sekarang keduanya sudah berpisah tempat tinggal*, namun tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah

16 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga untuk memperoleh fakta yang mendekati kebenaran materiil agar dapat dinilai cukup atau tidaknya alasan dikabulkan permohonan perceraian, maka kepada Pemohon dibebani bukti atau wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk memenuhi asas imparcialitas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;
- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

17 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1 merupakan bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil, sehingga berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;
- Bahwa bukti P.2 dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;
- Bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:
 - Bahwa sejak satu tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan antara Pemohon dan Termohon sudah

18 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri yang harmonis;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang, dan selama berpisah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal serumah lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi meskipun Majelis Hakim telah menawarkan dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan bantahannya, namun hak tersebut tidak dimanfaatkan oleh Termohon, sehingga majelis berpendapat bahwa bantahan-bantahan Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pasca sidang pembuktian, atas nasehat majelis hakim ternyata Pemohon dan Termohon sepakat memohon untuk melakukan mediasi sukarela, dan berdasarkan berita acara sidang Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 3 Juni 2024 ternyata mediasi tersebut berhasil sebagian berkenaan yang selengkapny telah disebutkan pada duduk perkara;

19 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan serta bukti-bukti dipersidangan maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung dan tidak juga mengetahui penyebab ketidakharmonisan mereka, akan tetapi saksi mengetahui mengetahui dari cerita Pemohon mengenai ketidakrukunan rumah tangganya dan adanya aduan dari Termohon bahwa Pemohon diduga memiliki kedekatan dengan wanita lain, meskipun dibantah oleh Pemohon. Selain itu, saksi-saksi mengetahui sejak setahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik dan tidak saling mempedulikan terhadap kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami istri. Dan puncaknya sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta tidak ada lagi komunikasi yang baik dan hubungan suami istri diantara keduanya. Bahkan upaya damai dari pihak keluarga sudah pernah dilakukan namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak satu tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

20 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:
 1. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

21 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 1, 2 dan 3, yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang rumah tangganya sejak 2 (dua) tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga unsur "adanya perselisihan dan pertengkar secara terus menerus" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 4 dan 5, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Pemohon yang tetap ingin bercerai dengan Termohon begitupun sebaliknya

22 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan,

23 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr.'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I Halaman 83 yang menyatakan sebagai

24 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرِبَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ. وَحَيْثُ تُصْبِحُ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ نَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami isteri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnyanya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami isteri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat *Al-Baqarah* ayat 227 berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti, tidak

25 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, serta Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan perceraian Pemohon dan Termohon, maka petitum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami isteri, dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah, maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tanggal 29 April 2024 dan 10 Juni 2024, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dimuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 29 ayat (3) jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi jo. Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Kesepakatan sebagian sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut serta merupakan akibat hukum perceraian, maka terhadap kesepakatan tersebut berlaku asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan tersebut berlaku seperti nash syari'ah atau undang-undang yang mengikat Termohon dan Pemohon, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Perdamaian itu boleh antara orang Islam, kecuali perdamaian yang

26 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"; (H.R. Turmudzi);

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dipastikan bahwa kesepakatan itu tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan;

Kesepakatan Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait nafkah iddah, majelis menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena hal itu sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* dari Kitab Iqna juz 2 halaman 118 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجياً وجب السكنى
والنفقة والكسوة في العدة

Artinya: Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu roj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seorang istri yang dalam masa iddah talak *raj'i* berhak memperoleh nafkah selama masa iddah, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama

27 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan sebagaimana kesepakatan dari hasil mediasi tanggal 29 April 2024 dan 10 Juni 2024, menurut Majelis Hakim adalah wajar, patut dan memenuhi rasa keadilan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait *mut'ah*, majelis menilai kesepakatan tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum, karena pada dasarnya *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon baik sebagai istri.

Menimbang, bahwa atas kewajiban bekas suami (Pemohon), memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya (Termohon) sebagai konsekuensi keinginannya menjatuhkan talak kepada Termohon, dimana telah ternyata antara keduanya *ba'da al-dukhul*, dalam arti telah menjalin hubungan sebagai suami istri, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf a jis Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, “*Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon sesuai kemampuannya, baik berupa uang atau benda*” dan hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dan sebagaimana kesepakatan dari hasil mediasi tanggal 29 April 2024 dan 10 Juni 2024,

28 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim adalah wajar, patut dan memenuhi rasa keadilan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah selama masa 'iddah dan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Kesepakatan Mengenai Motor dan Rumah

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian pada mediasi sukarela pada pasal 4 angka 3 tersebut untuk objek berupa motor merk Honda Beat, No.Polisi :D 4978 AAN, atas nama Edi Setiyadi, Majelis menilai bahwa kesepakatan terhadap objek tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan, karena berdasarkan bukti dipersidangan terbukti untuk objek berupa motor merk Honda Beat, Nomor Polisi D 4978 AAN adalah milik Pemohon, oleh karenanya kesepakatan tersebut dapat dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Pasal 4 mengenai sebidang tanah seluas kurang lebih 60 m2 dan luas bangunan type 30 terletak di Komplek Griya Mitra Cinunuk Blok F6 No.7, Rt.014/Rw.026, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, akan dijual bersama-sama sampai rumah tersebut terjual, namun karena dulu uang muka

29 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut dapat pinjaman dari ibu kandung Pemohon, sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), maka sebelum di bagi dua dipotong dulu utang ke Ibu Pemohon, dan bekas perbaikan rumah tersebut di tahun 2022 - 2023 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Pemohon janji mau menggantinya dan di berikan kepada Termohon, dipotongkan dari hasil penjualan rumah tersebut sebelum dibagi dua, Majelis menilai bahwa berdasarkan bukti di persidangan dan keterangan para pihak bahwa objek a quo memang terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan, namun ternyata status objek tersebut masih dalam agunan bank, sebab rumah tersebut masih berstatus kredit pada Bank, oleh karenanya memperhatikan fakta tersebut maka objek tersebut secara hukum baru dapat dibagi setelah kredit rumah tersebut lunas atau hapusnya status agunan, dan dengan demikian kesepakatan tersebut dapat majelis hakim muat dalam amar putusan dengan tambahan diktum bahwa objek tersebut dapat menjadi milik sempurna Pemohon dan Termohon dan dapat dibagi, jika Pemohon dan Termohon telah melakukan pelunasan terhadap kredit rumah tersebut atau agunan dalam perkara a quo telah hapus. Dan hal ini berlaku juga dengan kesepakatan terkait objek motor merk Honda Beat, No Polisi, D 6045 ACZ, karena status kepemilikannya juga masih dalam jaminan lembaga pembiayaan;

Menimbang, bahwa sehubungan diperkenankannya penetapan objek harta bersama sebagaimana pertimbangan di atas sebelumnya, berdasar pernyataan Pemohon dan Termohon di depan persidangan terkait iktikad baik Pemohon dan/atau Termohon yang akan/atau masih bertanggungjawab dalam penyelesaian pinjaman/pelunasan pada bank/lessor (perusahaan leasing) terhadap objek sengketa dalam perkara a quo, demi keadilan serta kemanfaatan, secara kasuistis majelis hakim mengenyampingkan kepastian hukum untuk sementara sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama)* yang salah satu poinnya menyatakan “gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek

30 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 3.1. *Mut’ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 3.2. Nafkah selama masa *’iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan harta yang telah diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 60 m² dan luas bangunan type 30 terletak di Komplek Griya Mitra Cinunuk Blok F6 No.7, Rt.014/Rw.026, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;
 - 4.2. Sebuah kendaraan roda dua Merk Honda Beat Nomor Polisi D 6045 ACZ. atas nama Edi Setiyadi, tahun pembuatan 2020;
 - 4.3. Sebuah kendaraan roda dua merk Honda Beat, Nomor Polisi D 4978 AAN, atas nama Edi Setiyadi, tahun pembuatan 2016;

31 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan objek harta sebagaimana diktum angka 4.1 tersebut di atas, baru dapat dibagi sesuai kesepakatan Pemohon dan Termohon tertanggal 10 Juni 2024 tersebut, setelah Pemohon dan Termohon melakukan pelunasan terhadap pembiayaan rumah tersebut pada Bank atau telah hapusnya status agunan terhadap objek tersebut;
6. Menyatakan objek harta sebagaimana diktum angka 4.2 menjadi milik sempurna Pemohon, setelah Pemohon dan Termohon melakukan pelunasan terhadap hutang pada lembaga pembiayaan di mana BPKB tersebut dijaminan atau telah hapusnya status jaminan terhadap objek tersebut;
7. Menyatakan objek harta sebagaimana diktum angka 4.3 menjadi milik sempurna Termohon, dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan bukti kepemilikan objek tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
8. Menghukum kedua belah pihak Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Juni 2024 yang telah disetujui tersebut;
9. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1445 Hijriah, oleh kami **Miftah Farid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sahuri, S.Sy.** dan **Murtadha, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi, dan **Murtadha, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon.

Ketua Majelis,

Miftah Farid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

32 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor



Murtadha, Lc.

.....
Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. PNB | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp370.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp515.000,00 |

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

33 dari 33 halaman
Putusan Nomor 1040/Pdt.G/2024/PA.Sor